



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176/HUK/2025
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN DAN ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu membentuk panitia antarkementerian dan antarnonkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat menjadi anggota panitia antarkementerian dan antarnonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1186);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Panitia antarkementerian dan antarnonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia antarkementerian dan antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Sosial untuk memperoleh arahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA panitia antarkementerian dan antarnonkementerian bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Hukum.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Menteri Agama.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Keuangan.
10. Menteri Pekerjaan Umum.
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Menteri Ketenagakerjaan.
13. Menteri Komunikasi dan Digital.
14. Menteri Kesehatan.
15. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
16. Sekretaris Kabinet.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176/HUK/2025
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Ketua
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
4.	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
7.	Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial	Anggota
8.	Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
12.	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
13.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
14.	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Sosial	Anggota
15.	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota
16.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
18.	Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Tenaga Ahli Menteri Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum	Anggota
24.	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
25.	Asisten Deputi Bidang Sosial, Pekerja Migran, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
26.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
27.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
28.	Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
29.	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
30.	Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
31.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
32.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
33.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
34.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan	Anggota
35.	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
36.	Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan	Anggota
37.	Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan	Anggota
38.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
39.	Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
40.	Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
41.	Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
42.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama	Anggota
43.	Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama	Anggota
44.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama	Anggota
45.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
46.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
47.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
48.	Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
49.	Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
50.	Direktur Layanan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
51.	Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
52.	Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
53.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan	Anggota
54.	Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan	Anggota
55.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
56.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
57.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
58.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
59.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
60.	Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
61.	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah 3, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
62.	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
63.	Tenaga Teknis Pelaksanaan Evaluasi Program, Kementerian Sosial	Anggota
64.	Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum	Anggota
65.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
66.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
67.	Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
68.	Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
69.	Mohammad Saleh, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
70.	Imawati Warastuti, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Kesehatan	Anggota
71.	Ibnu Firdaus Bakri, Analis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
72.	Abdul Rozak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
73.	Ahmad Isnaini Februlki, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
74.	Fika Amelia, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
75.	Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
76.	Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
77.	Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
78.	Yoga Maulana Ibrahim, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003